

BUMN DIMINTA DUKUNG INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL



Kompas.com

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut mendukung industri perikanan nasional dari banyak aspek. Susi menuturkan, salah satu amanat yang diemban Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah memperbaiki distribusi dan logistik hasil perikanan. "Kita selesaikan perang melawan *illegal fishing*. Ikan sudah banyak, tapi keluhan lain yang muncul adalah orang yang menangkap ikan susah cari pasar," jelas Susi.

Susi mengatakan bahwa BUMN telah diberikan penugasan, khususnya pada BUMN bidang perikanan. BUMN tersebut ditugaskan melaksanakan usaha industri perikanan nasional yang bersifat perintisanⁱ dan strategis, antara lain dalam bidang operator logistik, meliputi pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi, serta pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu.

Menurut Susi, potensi tangkap perikanan Indonesia masih sangat besar, demikian pula dengan pengolahan. Namun, apabila kedua hal ini tidak dikembangkan dengan baik dan tanpa sinergi, maka pasti akan menemui kesulitan. Susi menuturkan, perusahaan-perusahaan pelat merah pun dapat menyerap hasil perikanan sehingga permasalahan kelebihan atau kekurangan bahan baku perikanan dapat tertangani. "Dua tahun kita mencoba menghadirkan BUMN dan mendorong BUMN, namun saya tahu rupanya BUMN tidak mudah untuk didorong," ujar Susi.

Menurut Susi, BUMN seperti Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo)ⁱⁱ dan PT Perikanan Nusantara (Persero)ⁱⁱⁱ dapat memperoleh bahan baku dari

tangkapan yang ada. Selain itu, BUMN lainnya seperti PT PELNI (Persero)^{iv} juga dapat membantu mendorong industri perikanan nasional dengan membantu membuka rute transportasi laut, agar pengangkutan hasil tangkapan tidak terkendala masalah transportasi. "Pemerintah punya pelabuhan besar. (Kapal) PELNI bisa sandar di Tual, Timika. Kalau semua bisa duduk bersama, PELNI bisa masuk kapan saja, berapa hari, semua masalah bisa selesai," jelas Susi.

Menurut Susi, pengusaha atau pelaku industri lainnya yang kesulitan dalam transportasi produk perikanan pun bisa melaporkan hal ini. Dengan demikian, PELNI bisa membuat kebijakan, termasuk penambahan frekuensi pelayaran untuk mengangkut hasil perikanan.

Sumber Berita:

1. Kompas.com, *Menteri Susi Minta BUMN Dukung Industri Perikanan Nasional*, Senin, 12 Februari 2018
2. Viva.co.id, *Menteri Susi Minta BUMN Perikanan Kompak Dukung Pemerintah*, Senin, 12 Februari 2018.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dinyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dinyatakan bahwa meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.

Setiap penugasan dimaksud harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri, dalam hal ini Menteri BUMN. Hal ini karena penugasan pada prinsipnya mengubah rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ada, penugasan tersebut harus diketahui dan disetujui pula oleh RUPS/Menteri.

ⁱ Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN

ⁱⁱ Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) merupakan BUMN yang sebelumnya bernama Perusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS). Perindo didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990, diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013. Perindo diberi tugas dan tanggung jawab dalam rangka mengelola aset negara guna menyelenggarakan pengusahaan dan pelayanan barang jasa dan pengembangan sistem bisnis perikanan kepada pengguna jasa pelabuhan perikanan yaitu nelayan pada khususnya dan masyarakat perikanan pada umumnya serta memupuk keuntungan.

ⁱⁱⁱ PT Perikanan Nusantara (Persero) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1998 dan merupakan hasil penggabungan dari empat BUMN yang bergerak di bidang perikanan, yaitu PT Usaha Mina (Persero), PT Perikani (Persero), PT Tirta Raya Mina (Persero) dan PT Perikanan Samodra Besar (Persero). Penggabungan tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 27 Oktober 2005 dan dinyatakan dalam Akte Notaris Nomor 8 dan Nomor 9 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hanafi, S.H. di Jakarta. Perusahaan telah terdaftar secara resmi sejak keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-16842.HT.01.04. Tahun 2006 tanggal 9 Juni 2006.

^{iv} PELNI didirikan dengan peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara Pelayaran Nasional Indonesia. PELNI berusaha dalam lapangan pelayaran niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia khususnya dan dalam lapangan lain yang baik langsung maupun tidak langsung bersangkutan-paut dengan penyelenggaraan pelayaran, dengan ketentuan bahwa usaha sampingan itu harus dengan persetujuan Menteri.